

## PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjunguban KM. 42 Telepon (0771) 8080020, Fax (0771) 8080021

## BANDAR SERI BENTAN

Bandar Seri Bentan,

15 Mei 2017

Kepada:

Nomor

: 660/PUPR/271

Sifat

: Biasa

Lampiran: 1 (Satu) Lembar

Hal

: Rekomendasi Pemanfaatan

Ruang a.n. PT. PLN (Persero) UIP KITSUM Kabupaten Bintan

BANDAR SERI BENTAN

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Menindaklanjuti surat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bintan Nomor: 570/DPMPTSPTK/404 Tanagal 25 April 2017, tentang Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang a.n. PT. PLN (Persero) UIP KITSUM terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan data koordinat yang disampaikan ke dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tanggal 12 Mei 2017, lokasi termohon terletak di jalan Nusantara Km.25 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur.
- 2. Mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011 -2031, lokasi dimaksud berada dalam *Kawasan Industri seluas ±23169,88* m² (peta terlampir).
- 3. Berkenaan dengan hal diatas, maka Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dapat diberikan dengan ketentuan:
  - a. Memenuhi ketentuan Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 10% dari luasan tanah yang dimohonkan;
  - b. Wajib mematuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Dilarang melaksanakan aktivitas di lapangan sebelum mendapat izin dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bintan.
- 4. Pemegang rekomendasi pemanfaatan ruang diminta untuk melanjutkan proses perizinan selanjutnya dan memenuhi persyaratan/rekomendasi teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan setelah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang diterbitkan.

- Pemegang rekomendasi pemanfaatan ruang wajib mematuhi ketentuan yang disyaratkan dalam surat ini dan tidak dapat memindahtangankan rekomendasi ini kepada pihak manapun.
- Rekomendasi ini hanya berlaku selama 3 bulan sejak dikeluarkan surat
  ini, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan pengurusan perizinan
  selanjutnya maka rekomendasi pemanfaatan ruang ini dicabut/batal.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BINTAN,

SEKRETARIS

DINAS PEKER

DAN PENATAAN RUJUS

HARYANTI, ST Pembina

NIP. 19720710 200003 2 008

## Tembusan Yth:

- 1. Bupati Bintan sebagai laporan;
- 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan;
- 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan;
- 4. Camat Bintan Timur;
- 5. Sdr. PT. PLN (Persero) UIP KITSUM.

